

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Identitas Terdakwa :

1. Nama : Gino Wijaya
- Tempat Lahir : Semarang
- Umur Tanggal Lahir : 29 Desember 1960
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Kartini III No. 126 Rt. 006/005 Jakarta, KTP :
Kampung Kecil Rt.001/008 Sukabumi Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
- Agama : Khatolik
- Pekerjaan : Direktur PT. Panca Jaya Sentosa

Pada awalnya Gino Wijaya yang sekarang berkerja sebagai Direktur PT. Panca Jaya Sentosa merupakan karyawan biasa yang kemudian di minta oleh Pawitno (daftar pencarian orang atau yang disebut dengan DPO) selaku komisaris di PT. Panca Jaya Sentosa untuk menjadi Direktur pada Oktober tahun 2007 dan Pawitno (DPO) juga yang menggaji terdakwa sebagai Direktur PT.Panca Jaya Sentosa. Dalam menjalankan kegiatan sebagai pedagang Minuman Mengandung Etil Alkohol (atau

selanjutnya disebut dengan MMEA) berdasarkan dengan surat perjanjian kontrak sewa Nomor 80 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris R. Johanes Sarwono, S.H. yang ditandatangani oleh Gino Wijaya selaku Direktur PT. Panca Jaya Sentosa dan Ny. Suryani selaku yang menyewakan. PT. Panca Jaya Sentosa ini menyewa sebuah gudang yang berlokasi di Pergudangan Elang Laut Blok J-1 No. 8 PIK Jakarta. Apabila akan ada pengiriman barang Pawitno DPO akan menghubungi terdakwa melalui telepon dan kemudian memberitahu terdakwa bahwa akan ada yang mengambil MMEA, lalu sopir akan menyebutkan nama orang yang menyuruh atau ada juga orang yang mengambil sendiri barang yang dibelinya ke gudang. Apabila ada pemasukan barang Pawitno DPO menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa akan ada pengiriman MMEA ke gudang dengan menyebutkan nomor mobil yang mengirim. Kemudian mobil dan sopir datang ke gudang dan nomor mobilnya cocok dengan yang diberitahukan Pawitno DPO, maka barang akan di turunkan dan di kelompokkan berdasarkan merk serta berdasarkan berpita cukai atau yang tidak berpita cukai. Terkait dengan pengambilan dan pengiriman barang dari gudang tidak dilakukan pencatatan karena pada prinsipnya kegiatan di gudang hanya melakukan pemasukan dan pengeluaran barang MMEA atas perintah dari Pawitno DPO , termasuk pembayaran atas pembelian dan penjualan MMEA dilakukan sendiri oleh Pawitno DPO.

Dalam hal ini Gino Wijaya tidak mengetahui darimana asal MMEA sebanyak 1.846 karton yang berada di gudang PT. Panca Jaya

Sentosa di pergudangan Hang Laut Blok J-1 No. 8 PIK, Jakarta Utara tersebut karena terdakwa Gino Wijaya hanya bertugas mengawasi pemasukan MMEA di pergudangan Elang Laut Blok J-1 No. 8 PIK, Jakarta. Sedangkan yang mengetahui tentang pembelian dan asal usul MMEA tersebut adalah Pawitno DPO, terdakwa Gino Wijaya pernah menanyakan terkait dengan dari mana asal MMEA tersebut dan Pawitno DPO menjawab bahwa MMEA tersebut berasal dari black market dan dibeli secara sedikit-sedikit. Adapun mobil box Mitsubishi dengan nomor polisi B.9365.SQ dan B.9722.DP yang disewa khusus oleh PT. Panca Jaya Sentosa untuk operasional perusahaan. Mobil box tersebut disewa dari Safuan dan yang membayar sewa mobil box tersebut yaitu Pawitno DPO. Pada tanggal 15 April 2001 sekitar pukul 15.00 Wib petugas Bea dan Cukai datang ke gudang yang beralamatkan di Hang Laut Blok J-1 No. 8 Pantai Indah Kapuk dan meminta kepada Dasum selaku pegawai di gudang tersebut untuk membuka pintu gudang yang dikunci tetapi Dasum tidak bisa membuka karena Dasum tidak berada di bagian pemegang kunci gudang. Dasum segera menelpon Joko Tirtabudi untuk segera datang ke gudang dan membukakan pintu gudang tersebut. Sekitar pukul 18.00 Wib Gino Wijaya datang bersama Joko Tirtabudi sebagai pemegang kunci gudang dan langsung mmebuka pintu gudang tersebut. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai beserta Gino Wijaya masuk dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap minuman yang berada di dalam gudang yang ternyata berupa kurang lebih 1.846 karton MMEA berbagai merk dan

jenis barang cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Petugas Bea dan Cukai melakukan penyegelan terhadap gudang dan MMEA yang ada di dalamnya dengan menggunakan kertas segel Bea dan Cukai berwarna merah serta kunci gembok yang berasal dari petugas Bea dan Cukai. Pada tanggal 07 Mei 2011 MMEA tersebut ditarik ke Kantor Pusat Dit Jend Bea dan Cukai, semua MMEA tersebut diantaranya merk Gordon, Jim Beam, Soju, Schotch, Smirnoff, Vodca, Bols disita oleh Bea dan Cukai karena tidak dilekati pita cukai. Selain menyita MMEA petugas juga menyegel 2 buah mobil box No.Pol. B.9365SQ dan B.9722.DP yang merupakan kendaraan operasional PT. Panca Jaya Sentosa, yang disewa oleh Pawitno DPO dari Safuan.

1.2. Pertimbangan Hakim

Keyakinan hakim dalam putusan ini sangat berpengaruh pada putusan hakim dalam persidangan. Hal ini bertujuan agar tidak menguntungkan yang salah maupun yang benar kepada masyarakat. Permasalahan apakah didalam putusan hakim menjatuhkan putusan terdakwa terdapat kesalahan dalam proses mengadili :

Dalam hal ini terdapat pertimbangan hakim yang tidak saya setuju dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-undang yang terkait sehingga Putusan hakim terdapat kejanggalan dalam pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan bahwa “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 Tanggal 17 Maret 2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat yang mengandung etil alkohol, nilai cukai yang seharusnya dibayar atas 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) karton MMEA yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah sebesar Rp. 797.853.600.00 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga enam ratus ribu rupiah) dikalikan minimal 2 kali nilai cukai yang jumlah keseluruhannya ialah sebesar Rp. 1.595.707.200 (satu triliun limaratus Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun dalam putusan ini hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gino Wijaya berupa pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seartus juta rupiah). Dalam putusan ini mengadili biaya perkara kepada

terdakwa, menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan adanya barang bukti berupa 1.846 karton MMEA berbagai merk dan jenis, 2 unit mobil box merk Mitsubishi No.Pol. B-9365-SQ dan dengan No.Pol. B-9722-DP beserta kunci mobil dan juga STNK dan juga barang bukti surat atau dokumen, terdakwa bersama-sama dengan komisaris telah menyimpan minuman mengandung etil alkohol di pergudangan yang tidak mempunyai surat izin.

1.3. Isu Hukum

Isu hukum yang terdapat dalam memorandum hukum ini adalah apakah tepat penjatuhan sanksi pidana berdasarkan perundang-undangan dan fakta dalam persidangan ?